



**Profesional
Daya Saing
Wirausaha**



Kementerian Pertanian



BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN
(BBPP) KETINDAN



LAPORAN TAHUNAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK



**PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) TAHUN 2020**



**BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN
(BBPP) KETINDAN**



LAPORAN TAHUNAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

BBPP KETINDAN 2021

Daftar Isi

Daftar Isi.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Keterbukaan Infomasi Publik	1
Rekapitulasi Permohonan Berdasarkan Portal PPID.....	2
1. Jumlah Informasi Publik dalam 1 Tahun	2
2. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik.....	3
3. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan dan Alasan Pengajuan Keberatan	3
4. Rekapitulasi Permohonan yang Ditolah dan Alasan Pengajuan Penolakan.....	3
5. Jumlah Permohonan Berdasarkan Usia	3
6. Jumlah Permohonan Berdasarkan Pekerjaan.....	4
7. Jumlah Permohonan Berdasarkan Kategori Pengelompokan	4
Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik 2020	6
1. Jumlah Pengelompokan Permohonan Informasi Publik Berdasarkan dari Berbagai Media.....	6
2. Jumlah Permohonan Informasi Berdasarkan Pekerjaan.....	7
3. Jumlah Permohonan Informasi Berdasarkan Kategori.....	8
Motto dan Maklumat Layanan PPID	9
Sekilas PPID BBPP Ketindan	10
1. Visi Misi	11
2. Tata Cara Permohonan Informasi.....	12
3. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik	14
Program Kerja dan Kegiatan PPID BBPP Ketindan	15
Sumber Daya Manusia dan Anggaran PPID BBPP Ketindan.....	16
Sarana dan Prasarana	17
Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi.....	18
Capaian Kerja PPID BBPP Ketindan	19
Penutup.....	20

Laporan pengelolaan keterbukaan informasi dan dokumentasi atau PPID Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan Tahun 2020 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban keterbukaan informasi publik kepada masyarakat, pemangku kepentingan dan sebagai bahan dokumentasi yang bermanfaat dalam proses penyampaian informasi di era keterbukaan.

Keterbukaan informasi publik membuka kran akses sebesar-besarnya untuk memberikan pelayanan informasi yang transparan dan bertanggungjawab kepada masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014.

Laporan keterbukaan informasi publik tahun 2020, BBPP Ketindan lebih informatif dalam menyajikan isi laporan sehingga lebih mudah dipahami pembaca. Selain berupa infografis juga berisi uraian informasi sesuai dengan format penyajian laporan.

Tahun 2020 juga menjadi kebanggaan bagi BBPP Ketindan yang kembali meraih peringkat II dalam lomba keterbukaan informasi publik lingkup eselon II se-Kementerian Pertanian.

Kami menyadari bahwa laporan dan keterbukaan informasi publik ini masih jauh dari sempurna dan memerlukan banyak perbaikan. Sehingga kami mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan selanjutnya. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi bagi penyelesaian laporan ini. Besar harapan kami, semoga laporan keterbukaan informasi publik tahun 2020 ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua.



PPID Pelaksana Eselon II
Kepala Balai,

Ir. Sumardi Noor, M.Si

LAPORAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

PPID BBPP KETINDAN 2020



Undang-Undang Nomor 14/ Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lingkungan Kementerian Pertanian secara garis besar implikasinya melekat pada 2 pihak yaitu penyelenggara negara dalam hal ini Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis dan masyarakat atau publik yang membutuhkan informasi publik.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan keterbukaan informasi publik. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan dapat mempercepat perwujudan pemerintah yang terbuka sebagai langkah strategis mencegah upaya KKN dan terciptanya pemerintah yang baik (*good governance*).

Rekapitulasi Permohonan Berdasarkan Portal PPID

1. Jumlah Informasi Publik Dalam 1 Tahun



Jumlah informasi publik melalui portal PPID dalam 1 tahun 25 permohonan


2. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik :

- a. Pelayanan tercepat = 3 menit, 29 detik
- b. Pelayanan terlama = 20 hari, 1 jam, 15 menit, 30 detik
- c. Rata-rata pelayanan = 3 hari, 11 jam, 40 menit, 18 detik

**3. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan dan Alasan Pengajuan Keberatan
- *NIHIL***

**4. Rekapitulasi Permohonan yang Ditolak dan Alasan Pengajuan Penolakan
- *NIHIL***

5. Jumlah pemohon berdasarkan usia:




Dari keterangan diatas dapat diketahui rata-rata pemohon informasi berusia 17 - 25 tahun dengan jumlah 20 orang, rentang usia 26 - 34 tahun berjumlah 1 orang dan rentang usia 25 - 43 tahun berjumlah 3 orang.

6. Jumlah pemohon berdasarkan pekerjaan:



Dari keterangan diatas dapat diketahui pemohon informasi berdasarkan pekerjaan civitas/ akademisi/ sekolah berjumlah 20 orang, PNS/ Penyuluh Pertanian dan Swasta masing-masing 2 orang, sedangkan petani dan pekerjaan/ profesi lainnya 0.

7. Jumlah pemohon berdasarkan kategori pengelompokan:




Dari keterangan diatas dapat diketahui pemohon informasi berdasarkan kategori yaitu : informasi agribisnis berjumlah 3 orang, anggaran dan keuangan 1 orang, kepegawaian 2 orang, data pelatihan dan kerjasama 1 orang, profil badan publik 7 orang, magang dan praktik kerja industri 11 orang, sedangkan untuk informasi tentang hukum dan perundang-undangan, pengadaan barang dan jasa, serta MoU masing-masing tidak ada pemohon atau NIHIL.


Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik 2020

PPID BBPP Ketindan selain melayani permohonan informasi yang disampaikan melalui *help desk* pelayanan informasi dan Silayan Online, juga menerima permohonan informasi melalui on visite, telepon, SMS, email, surat, whatsapp dan beberapa media sosial seperti instagram/ facebook dan youtube. Dan kesemua permohonan informasi telah terselesaikan permohonannya.

1. Jumlah pengelompokan permohonan informasi publik berdasarkan dari berbagai media:



**Keterangan : Jumlah orang*



2. Jumlah permohonan informasi berdasarkan pekerjaan:



Civitas/ Akademisi Sekolah 49



40 Swasta



Petani 9




3 Lain-lain



PNS/ Penyuluh Pertanian 40


**Keterangan : Jumlah orang*



3. Jumlah permohonan informasi berdasarkan kategori:




1. Informasi agribisnis 11 orang
2. Anggaran dan keuangan nihil
3. Kepegawaian 5 orang
4. Hukum dan Peraturan UU nihil
5. Pengadaan barang dan jasa nihil
6. Data Pelatihan dan kerjasama 29 orang
7. Profil badan publik 15 orang
8. Magang dan Prakerin 43 orang
9. MoU kerjasama 3 orang



**Keterangan : Jumlah orang*

MOTTO DAN MAKLUMAT LAYANAN PPID

MOTTO



MAKLUMAT LAYANAN

MAKLUMAT LAYANAN INFORMASI PUBLIK

“Dengan ini kami memberikan pelayanan berkualitas sesuai dengan mekanisme dan standar operasional prosedur yang berlaku di BBPP Ketindan”



SEKILAS PPID BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur pengelolaan dan pelayanan informasi publik untuk Badan Publik. Di Kementerian Pertanian, Undang-Undang tersebut telah diterjemahkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 32/Permentan/ OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian.

Melalui Permentan tersebut telah disebutkan tentang tugas dan tanggung jawab dari masing-masing PPID yang kemudian tahun 2016 telah disempurnakan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Permentan Nomor 32/Permentan/ OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Penyempurnaan tersebut dilakukan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan informasi yang dimanfaatkan untuk memaksimalkan proses pengelolaan maupun pelayanan informasi publik.

Pengumpulan informasi dilakukan melalui koordinasi antar bagian dan unit kerja internal BBPP Ketindan, baik melalui rapat, diskusi, informasi yang disampaikan pada waktu apel pagi pegawai, briefing, mading,

dan melalui media interaktif yaitu whatsapp grup. Sedangkan pengumpulan dokumen berasal dari masing-masing sub atau seksi sebagai bahan pembuatan Daftar Informasi Publik (DIP).

Pengelolaan informasi publik di BBPP Ketindan secara umum terpusat di bagian PPID. Tetapi laporan yang terkait dengan bidang atau sub seksi/bidang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Seksi atau Kepala Sub Bagian.

Informasi yang tersedia setiap saat diberikan secara langsung kepada setiap pemohon informasi publik baik perorangan atau organisasi/ instansi/ lembaga/ badan publik yang datang secara langsung dalam bentuk hard copy dan soft copy.

Informasi untuk publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh suatu badan publik atau perorangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan UU serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam bentuk dokumen (cetak dan elektronik), video, foto dan audio visual.

VISI DAN MISI

VISI



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

Terwujudnya pengelolaan layanan dokumentasi dan informasi publik yang profesional dalam mendukung BBPP Ketindan sebagai lembaga terpercaya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, mandiri, berdaya saing dan berorientasi bioindustri berkelanjutan.



ketindanbbpp



@bbppketindan



BBPP Ketindan



BBPPKetindan Lawang

MISI



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi mendayagunakan sarana prasarana melalui media dan layanan langsung;***
- 2. Memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang mudah, cepat, cermat, akurat dan bertanggungjawab;***
- 3. Mengembangkan sistem pelayanan publik berbasis onlinen yang cepat dan akurat.***



ketindanbbpp



@bbppketindan



BBPP Ketindan



BBPPKetindan Lawang

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
Badan Pengembangan dan Penyuluhan SDM Pertanian
Balai Besar Pelatihan Pertanian



TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

BIAYA/TARIF

PPID menyediakan informasi publik dan agribisnis secara GRATIS (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon atau pengguna informasi publik dan agribisnis dapat melakukan penggandaan/fotokopi sendiri atau menyediakan CD/DVD kosong atau flashdisk untuk perekaman data dan informasinya.

**“Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011
tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
di Lingkungan Kementerian Pertanian”**

Sekretariat Informasi Layanan Publik

Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP)
Jl. Ketindan No. 1 Lawang - Malang, Jatim 65214

Telp./Fax: (0341)426235/429725

WA: 082139812654

Email: bbppketindan@pertanian.go.id/

humas.bbppketindan@yahoo.com

Website: www.bbppketindan.bbpsdmp.pertanian.go.id

KEBERATAN ATAS PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID berdasarkan alasan berikut:

- Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 UU No.14 Tahun 2008;
- Tidak ditanggapinya permintaan informasi
- Tidak dipenuhinya permintaan informasi
- Pengenaan biaya yang tidak wajar



ketindanbbpp



bbppketindan.bbpsdmp.pertanian.go.id/



Bbpp Ketindan



BBPP Ketindan



BBPP Ketindan Lawang

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI

TATA CARA Permohonan Informasi Publik

JAM OPERASIONAL

Senin-Jum'at
08.00 - 16.00




Senin-Kamis



Jum'at


JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

- Proses Penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan, PPID akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan bahwa informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak, dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 hari kerja.
- Penyampaian/ pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, email, fax ataupun jasa pos.



- 1 Pemohon Informasi datang ke desk layanan informasi, mengisi formulir permintaan informasi, dengan melampirkan fotokopi identitas pemohon dan pengguna informasi bagi perorang, bagi badan hukum dilampiri dengan akta pendukungnya.
- 2 Petugas layanan informasi memberikan Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik kepada pemohon informasi publik;
- 3 Petugas memproses permintaan informasi sesuai dengan formulir permintaan publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik;
- 4 Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon informasi. Jika yang diminya masuk kedalam kategori yang dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- 5 Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pengguna informasi publik.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN

PROGRAM KERJA

Setiap tahun PPID di BBPP Ketindan mempunyai program kerja dan kegiatan tahun berjalan dan selanjutnya menyiapkan program kerja dan kegiatan di tahun berikutnya:

- Pemutahiran daftar informasi publik (DIP) yang dikuasai;
- Peningkatan anggaran untuk keterbukaan informasi publik dan pengelolaan website;
- Penambahan dan perbaikan sarana prasarana (pembelian laptop dan kamera) serta ruangan pelayanan;
- Peningkatan SDM pengelola melalui berbagai kegiatan seperti bimbingan teknis, kediklatan dan workshop;
- Mengikuti semua kegiatan dan pertemuan yang diselenggarakan oleh PPID Utama dan PPID Eselon I;
- Kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi melalui portal PPID, website dan media sosial;
- Updating data dan dokumen baik melalui SIDADO serta website BBPP Ketindan;
- Peningkatan mutu layanan dalam merespon pemohon informasi;
- Perbaikan program kerja untuk peningkatan prestasi PPID BBPP Ketindan


KEGIATAN

Pada tahun anggaran 2020 BBPP Ketindan mengikuti beberapa kegiatan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik:

- Pada tanggal 1 Februari 2020 dilaksanakan penandatanganan komitmen keterbukaan informasi publik yang dihadiri dan disaksikan secara langsung oleh Kepala Biro Humas dan Informasi Publik;
- Workshop PPID "Penguatan dan Optimalisasi Peran dan Fungsi PPID Lingkup BPPSDMP Mendukung Kostratani" di Banyuwangi, pada tanggal 4-6 Maret 2020;
- Praktisi Workshop PPID "Penguatan dan Optimalisasi Peran dan Fungsi PPID Lingkup BPPSDMP" dengan materi Success Story yang disampaikan oleh Yeniarta Margi Mulya selaku Pejabat Fungsional Pranata Humas Ahli Pertama dan sekaligus menjadi pengelola atau PPID di BBPP Ketindan;
- Bimbingan Teknis Online Pelayanan Informasi Publik tangga; 28 April yang diselenggarakan oleh Biro Humas dan Informasi Publik;
- Webinar Keterbukaan Informasi Publik pada 5 Juni 2020 untuk lingkup se Kementan
- Masuk lima besar pemeringkatan PPID lingkup Eselon II se-Kementan.

SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN PPID BBPP KETINDAN

SUMBER DAYA MANUSIA



Keterangan: Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BBPP Ketindan didukung oleh Sumber Daya Manusi (SDM) yang kompeten dibidangnya. Semua kegiatan tetap berada dalam pengawasan dan tanggung jawab Kepala Balai selaku Eselon II.

ANGGARAN

- Pejabat dan Lurah dan Laporan Tahunan		3.0 UP	3.000.000	3.000.000	
F	SISTEM INFORMASI, PUBLIKASI DAN PROMOSI			198.100.000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.032-Malang)			120.000.000	RM
	- ATK, FC, Pelaporan, Dll	1.0 KEG	120.000.000	120.000.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan (KPPN.032-Malang)			14.100.000	RM
	- Publikasi	12.0 OK	500.000	6.000.000	
	- Redaktur Website 1 ORG x 2 SMT [1 ORG x 2 SMT]	2.0 OK	400.000	800.000	
	- Editor 3 ORG x 2 SMT [3 ORG x 2 SMT]	6.0 OK	350.000	2.100.000	
	- Web Admin 1 ORG x 2 SMT [1 ORG x 2 SMT]	2.0 OK	300.000	600.000	
	- Web Developer 1 ORG x 2 SMT [1 ORG x 2 SMT]	2.0 OK	300.000	600.000	
	- Pembuat Artikel	20.0 OK	200.000	4.000.000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.032-Malang)			39.760.000	RM

Keterangan: Anggaran pengelolaan informasi dan dokumentasi tahun 2020 masuk dalam akun Sistem Informasi, Publikasi dan Promosi senilai Rp. 198.100.000.

Pengelolaan informasi dan dokumentasi di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan dilengkapi dengan beberapa sarana prasarana atau fasilitas pendukung untuk mempermudah, memperlancar dan mengorganisir dalam memberikan pelayanan kepada pemohon informasi.



Ruang Layanan Tampak Depan



Seperangkat komputer, telp/fax., printer, scanner, almari penyimpanan



Ruangan Layanan dan Petugas Layanan




Tambahan sarpras: Laptop dan Kamera



Ruang Tamu Bagi Pemohon



Ruang Laktasi dan Jalur Evakuasi



Ruang Server

INOVASI DAN KOLABORASI LAYANAN INFORMASI

Dari waktu ke waktu BBPP Ketindan terus berbenah dalam memberikan layanan informasi yang mempermudah masyarakat dalam mengakses seluruh informasi yang diinginkan. Seperti layanan permohonan informasi melalui portal PPID dan website bbppketindan.bppsdp.pertanian.go.id, e-learning sebagai salah satu metode baru pembelajaran secara online, SIPEPSI yang merupakan sistem pelayanan pelatihan terintegrasi yang berisi e-registrasi, e-CPCL, e-materi dan e-akomodasi. Selain itu masyarakat juga bisa mengakses digital library dan whistleblower jika mengetahui terjadi penyimpangan atau indikasi adanya korupsi. Masyarakat juga bisa mengakses secara langsung publikasi berupa berita, artikel, berbagai dokumentasi serta akses ke media sosial.

Diharapkan melalui kolaborasi secara sistematis ini akan banyak memberikan kemudahan serta kenyamanan bagi seluruh masyarakat yang mengakses website BBPP Ketindan.

The screenshot displays the BBPP Ketindan website interface. At the top, there's a navigation bar with links like BERANDA, INSTANSI, PUBLIKASI, INFORMASI PUBLIK, GALERI, and KONTAK KAMI. The main content area features a large infographic for COVID-19 with a flowchart titled 'SIAPA yang perlu melakukan Pemeriksaan ke RUMAH SAKIT'. Below this, there's a section for 'PUBLIKASI TERBARU' (Latest Publications) with images of various agricultural activities. To the right, a 'PUBLIKASI POPULER' (Popular Publications) section lists recent articles. At the bottom, there's a 'LAYANAN' (Services) section with icons for SIPEPSI, E-CPCL, Digital Library, Whistleblower, PPID UTAMA, and PPID BBPP Ketindan. Below the services, a 'TAUTAN WEBSITE' (Website Links) section lists various government and institutional websites including S'RUP, LPSE, Kementerian Pertanian, BPPSDMP, PUSLATAN, and Balai Besar Pelatihan Peternakan.

CAPAIAN KINERJA PPID BBPP KETINDAN

BBPP Ketindan pada tahun 2020 kembali menorehkan prestasi sebagai Juara atau Peringkat ke II pada lomba pemeringkatan keterbukaan informasi publik lingkup Eselon II se-Kementerian Pertanian yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian melalui Biro Humas dan Informasi Publik.

Dengan torehan prestasi ini, BBPP Ketindan kembali mempertahankan sebagai peringkat ke dua setelah pada tahun 2019 juga menjadi peringkat II.



Piagam dari Menteri Pertanian



Ka. Badan PPSDMP didampingi Sekretaris Badan menyampaikan piagam dan plakat kepada Ka. BBPP Ketindan



Tim PPID BBPP Ketindan

Keterbukaan informasi merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka dan transparan untuk memberikan informasi kepada publik sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya keterbukaan akses informasi publik, memungkinkan masyarakat bisa bebas mengakses informasi yang diinginkan.

Tetapi dengan adanya keterbukaan informasi publik, tidak serta merta masyarakat bisa mengakses secara bebas, tetap ada prosedur dan mekanisme yang wajib dipatuhi oleh masyarakat dalam meminta akses informasi kepada suatu lembaga atau badan publik yang mempunyai PPID.

Prinsip pemerintahan yang baik dan terbuka sebagaimana yang diharapkan dalam perwujudan good governance tidak berarti bahwa semua informasi mengenai penyelenggaraan boleh diakses oleh publik, terdapat informasi-informasi tertentu yang tidak bisa diketahui oleh publik berdasarkan Undang-Undang, salah satunya mengenai hasil pengawasan, riwayat biodata seseorang (riwayat umum, penyakit dan hukuman disiplin).

BBPP Ketindan telah melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan baik, walaupun masih banyak yang harus diperbaiki dari segi sarana prasarana, sumber daya manusia, inovasi dan pengelolaannya.

